



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PEMBUAT SAMBUTAN
PIMPINAN DAERAH PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memerlukan Kegiatan Rapat Dan Membuat Sambutan Pimpinan Daerah;
 - b. bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat Penyelenggaraan Kegiatan Rapat dan Membuat Sambutan Pimpinan Daerah;
 - c. bahwa untuk mendukung pencapaian pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Rapat dan Membuat Sambutan Pimpinan Daerah perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Dan Membuat Sambutan Pimpinan Daerah Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Dan Pembuat Sambutan Pimpinan Daerah Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Dan Pembuat Sambutan Pimpinan Daerah Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
 - b. Melaporkan Hasil Kegiatan dan Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARAAN RAPAT DAN PEMBUAT
SAMBUTAN PIMPINAN DAERAH PADA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

No	JABATAN /NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim dalam melaksanakan Tugasnya.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya
3.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab Membantu Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menyusun bahan materi
7.	Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Membuat dan menyusun bahan materi
8.	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu Membuat dan menyusun bahan materi

1	2	3	4
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Membantu menyelesaikan materi
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan materi
11.	Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan materi

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO